



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PAYAKUMBUH

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAYAKUMBUH
NOMOR 225 TAHUN 2024
TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN LAMPOSI TIGO NAGORI
KOTA PAYAKUMBUH UNTUK PEMUNGUTAN SUARA ULANG PEMILIHAN UMUM
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT
PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 03-03/PHPU.DPD-
XXII/2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAYAKUMBUH,

- Menimbang :
- a. bahwa sebagai pelaksanaan terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 03-03/PHPU.DPD-XXII/2024, perlu dilakukan pemungutan suara ulang sesuai perintah Mahkamah Konstitusi;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 Ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
 - c. bahwa berdasarkan Berita Acara Pleno KPU Kota Nomor 115/PP.04.2- BA/1376/2024 tentang Penetapan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan, dan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Serentak Nasional Tahun 2024 sebagai Panitia Pemilihan Kecamatan untuk Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Sumatera Barat Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 03-03/PHPU-DPD-XXII/2024;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara pada Kecamatan Lamposi Tigo Nagori Kota Payakumbuh untuk Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Sumatera Barat Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 03-03/PHPU-DPD-XXII/2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 638 Tahun 2024 tentang Perubahan Kelima Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 768 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemungutan Suara Ulang Pasca-Putusan Mahkamah Konstitusi Pada Pemilihan Umum Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAYAKUMBUH TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN LAMPOSI TIGO NAGORI KOTA PAYAKUMBUH UNTUK PEMUNGUTAN SUARA ULANG PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 03-03/PHPU-DPD-XXII/2024.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Panitia Pemungutan Suara pada Kecamatan Lamposi Tigo Nagori Kota Payakumbuh untuk Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Sumatera Barat Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 03-03/PHPU-DPD-XXII/2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam

Diktum KESATU merupakan Penyelenggara pada Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024 sebagai tindak lanjut dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 03-03/PHPU.DPD-XXII/2024 di tingkat Kelurahan/Desa atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 2 (dua) bulan terhitung sejak tanggal 23 Juni tahun 2024 sampai dengan tanggal 23 Agustus tahun 2024.

Ditetapkan di Payakumbuh
Pada tanggal 23 Juni 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PAYAKUMBUH

ttd.

WIZRI YASIR



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KPU KOTA PAYAKUMBUH
NOMOR 225 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PANITIA
PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN LAMPOSI
TIGO NAGORI KOTA PAYAKUMBUH UNTUK
PEMUNGUTAN SUARA ULANG PEMILIHAN UMUM
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH PROVINSI
SUMATERA BARAT PASCA PUTUSAN MAHKAMAH
KONSTITUSI NOMOR 03-03/PHPU-DPD-XXII/2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN LAMPOSI TIGO NAGORI
KOTA PAYAKUMBUH UNTUK PEMUNGUTAN SUARA ULANG PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 03-03/PHPU-DPD-XXII/2024

| NO | NAMA | JENIS KELAMIN | KECAMATAN | KELURAHAN |
|----|-------------------|---------------|---------------------|---------------------|
| 1 | NATASYA TASLIM | PEREMPUAN | LAMPOSI TIGO NAGORI | KOTO PANJANG DALAM |
| 2 | SANTI ALMINDA | PEREMPUAN | LAMPOSI TIGO NAGORI | KOTO PANJANG DALAM |
| 3 | VIKI WULANDA SARI | PEREMPUAN | LAMPOSI TIGO NAGORI | KOTO PANJANG DALAM |
| | | | | |
| 1 | ANGGIRA MELIANI | PEREMPUAN | LAMPOSI TIGO NAGORI | KOTO PANJANG PADANG |
| 2 | BETARIA ANDRIANI | PEREMPUAN | LAMPOSI TIGO NAGORI | KOTO PANJANG PADANG |
| 3 | MEDIO AGUSTA | LAKI-LAKI | LAMPOSI TIGO NAGORI | KOTO PANJANG PADANG |
| | | | | |
| 1 | AULIA REZA | PEREMPUAN | LAMPOSI TIGO NAGORI | PADANG SIKABU |
| 2 | DIKI WARDIKO | LAKI-LAKI | LAMPOSI TIGO NAGORI | PADANG SIKABU |

| NO | NAMA | JENIS KELAMIN | KECAMATAN | KELURAHAN |
|----|-------------------------|---------------|---------------------|----------------|
| 3 | INGGRID FEBYOLA | PEREMPUAN | LAMPOSI TIGO NAGORI | PADANG SIKABU |
| 1 | HANA NADIRA ANDINI, S.T | PEREMPUAN | LAMPOSI TIGO NAGORI | PARAMBAHAN |
| 2 | MULYAWATI | PEREMPUAN | LAMPOSI TIGO NAGORI | PARAMBAHAN |
| 3 | WETRIA SILFETRIZA | PEREMPUAN | LAMPOSI TIGO NAGORI | PARAMBAHAN |
| 1 | BUNGA ANESTI | PEREMPUAN | LAMPOSI TIGO NAGORI | PARIT MUKO AIE |
| 2 | REZI OKTAVIANI | PEREMPUAN | LAMPOSI TIGO NAGORI | PARIT MUKO AIE |
| 3 | SITI ASRIYAH | PEREMPUAN | LAMPOSI TIGO NAGORI | PARIT MUKO AIE |
| 1 | INTAN NURUL OKTAVIANI | PEREMPUAN | LAMPOSI TIGO NAGORI | SUNGAI DURIAN |
| 2 | M SANDY HAYATUL ISLAM | LAKI-LAKI | LAMPOSI TIGO NAGORI | SUNGAI DURIAN |
| 3 | ORIZA SUKMA | PEREMPUAN | LAMPOSI TIGO NAGORI | SUNGAI DURIAN |

Payakumbuh, 23 Juni 2024
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PAYAKUMBUH,

ttd.

WIZRI YASIR

